

No. 2/10/5/18/40

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bernama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. 1 6 Tahun 1976; No. 037/U/1976; No. 36 Tahun 1978 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : MT. ARROSYIDIYAH |
| 2. Alamat : Jalan | : Kp. Cibira |
| Desa | : Cibira |
| Kecamatan | : Hjungberung |
| Kab./Kota | : Bandung |
| Propinsi | : Jawa Barat |
| 3. Didirikan pada | : Th. 1982 |
| 4. Oleh | : yfd. Ar Rosyidiyah |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung 27 Agustus 1983

an. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Kepala Badan Pembinaan Perguruan Agama Islam



Pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun 1983

66

(Siddik Mawardi)

198022704